

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta sepenuhnya belum terpenuhi karena dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih sering melakukan kekerasan walaupun sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta adalah :
 - a. Tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban tersebut.
 - b. Kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
 - c. Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak

jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar aparat penegak hukum dapat memenuhi hahl-hak yang seharusnya disapatkan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, diharapkan untuk lebih memberikan pendampingan secara terpadu agar pelaksanaan Implementasi Hak-Hak yang Diperoleh Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta dapat tercapai dengan baik dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi korban, diharapkan dapat menyadari bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan perlu untuk segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang.
4. Aparat penegak hukum, masyarakat serta setiap lembaga bantuan hukum harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada supaya hak-hak setiap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan

memberikan perlindungan terhadap setiap korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aroma Elmina, 2004. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebiasaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Benyamin Y. Bria, 2003. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menikapinya (Kajian Teologis dan Yuridis)*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 2004. *Pemenuhan Hak-Hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ester Lianawati, 2009. *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta
- Hendrawan, 2002. *Persamaan Hak-Hak Perempuan dalam Rumah Tangga*, Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2009. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2004. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Wattie, Anna Marie, 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, Fakta Penanganan, dan Rekomendasi, Kerjasama PSKK UGM dan Ford Foundation*, Yogyakarta.

Non Buku:

Dony Danardono, 2006. *Proses hukum terhadap korban KDRT*. Kompas. Jakarta.

Eko Seriawan, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Diakses dari [laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html](http://laweducation.com/2011/06/kekerasan-dalam-rumah-tangga-hdrt.html), 6 Maret 2013

Id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/pengertian-korban/, diakses pada 25 Maret 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KUHP dan KUHP



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1258

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3503N/4/2013 Tanggal : 23/04/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : RENALDO RAFFLENTINO N. NO MHS / NIM : 09 05 10040
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI HAK-HAK YANG DIPEROLEH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA

- Okasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23/04/2013 Sampai 23/07/2013
Batasan : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat dan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

RENALDO RAFFLENTINO N.

Dibagikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ketua LSM Rifka Annisa Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal :

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3503/V/4/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak.Hukum Univ.ATMA JAYA YK Nomor : 228/V
Tanggal : 19 April 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RENALDO RAFFLENTINO NAPITUPULU NIP/NIM : 09 05 10040
Alamat : JL MRICAN BARU, YOGYAKARTA
Judul : IMPLEMENTASI HAK-HAK YANG DIPEROLEH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA
Lokasi : YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 23 April 2013 s/d 23 Juli 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 April 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



embusan

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
- Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
- Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- Ka. POLDA DIY
- Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya YK
- Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 229/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 April 2013

Kepada Yth.
Pimpinan LSM Rifka Anisa
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Renaldo Rafflentino Napitupulu
2. Nomor Mahasiswa : 090510040
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Implementasi Hak-Hak yang Diperoleh Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yogyakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



DR. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

FAKULTAS
HUKUM

Tembusan :
- Arsip

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 248 / V / 2013 / Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : RENALDO RAFFLENTINO NAPITUPULU
2. NIM : 090510040
3. Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

***“ IMPLEMENTASI HAK-HAK YANG DIPEROLEH PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA ”***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, April 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

ub
KASUBBAG RENMIN



MUJIYANA, SH
KOMPOL NRP. 60050680

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 01/13/L/RA/V/13

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Kodriati M.Med.Sc.
Jabatan : Manajer Divisi RTC Rifka Annisa
Alamat : JL.Jambon IV no.69 A, Jatimulyo Indah
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renaldo Rafflentino Napitupulu
NPM : 090510040
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : Implementasi Hak-Hak yang Diperoleh
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga di Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara di Rifka Annisa pada bulan Mei 2013.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2013


RIEKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Manajer Divisi RTC Rifka Annisa